

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dewasa ini telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Revolusi Industri 4.0 atau yang lazim disebut dengan *cyber physical system* yaitu suatu perpaduan teknologi dengan teknologi otomatisasi yang diterapkan dalam berbagai kehidupan manusia. Dahulu ketika teknologi belum maju seperti sekarang ini manusia lebih banyak menggunakan tenaga kerja (padat karya) tetapi sekarang lebih banyak menggunakan teknologi otomatisasi. Lompatan teknologi dari menggunakan tenaga kerja manusia menjadi teknologi otomatisasi telah mengubah industri dari padat karya jadi padat modal.

Pemanfaatan teknologi informasi yang didukung dengan jaringan internet yang semakin meluas telah mengubah sikap dan perilaku manusia di seluruh dunia. Pesatnya teknologi informasi dan komunikasi juga berpengaruh terhadap hubungan manusia dengan manusia, dimana hubungan tersebut tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh negara. Jaringan internet yang mendunia telah memudahkan manusia untuk melakukan komunikasi, hal inilah yang mengubah perilaku sosial budaya masyarakat.

Dalam Dunia Usaha atau bisnis pemanfaatan teknologi informasi telah dimanfaatkan secara maksimal. Hubungan antar orang yang satu dengan yang lain terkait dengan soal bisnis tidak harus melakukan tatap muka melainkan cukup

dengan bertransaksi secara online. Transaksi online ini bisa menjangkau seluruh dunia, tanpa batas. Para pelaku bisnis dengan bebas dapat menawarkan atau memasarkan usahanya dengan berbasis aplikasi online. Hal ini sungguh membantu memudahkan para pihak dalam bertransaksi. Dengan berbasis Aplikasi online, berbagai penawaran produk, barang dan jasa, investasi dalam berbagai bidang usaha dengan mudah dapat kita temukan didalam media sosial.

Berbisnis dengan menggunakan aplikasionline tentu sangat membatu kalangan pelaku bisnis yang mana para pelaku bisnis dapat menawarkan usahanya tanpa harus menyediakan tempat yang luas, cukup dengan ruang kecil, dengan bermodalkan satu laptop atau gadget sudah dapat menjalankan usahanya yang jangkauannya sangat luas bahkan sampai keluar negeri. Selain itu kemudahan lainnya adalah para pelaku usaha dapat bekerja kapan saja, dimana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Penawaran Investasi dengan berbagai kemudahan dan keuntungan yng berlipat ganda menjadi daya Tarik bagi masyarakat. Modus Investasi Ilegal atau fiktif selalu menawarkan kemudahan dan kentungan yang sangat besar.

Jaringan internet yang semakin luas di Indonesia telah digunakan banyak orang untuk media sosial, media komunikasi. Selain dari kegunaan tersebut, internet digunakan pula untuk berbagai keperluan lain seperti berbisnis secara online, jual beli secara online, penawaran investasi secara online, pinjam uang secara online (*fintec*) dan masih banyak lagi jenis-jenis yang dapat ditawarkan secara online.

Investasi merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi bagi suatu negara karena dari investasi tersebut akan terjadi peningkatan produksi dan membuka lapangan kerja. Penelitian yang dilakukan Sutawijaya & Zulfahm dengan judul “Identifikasi Kecenderungan Persepsi Investasi” menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator kemajuan perekonomian suatu negara¹”

Kehadiran Investor untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara tentu sangat diperlukan. Berbagai cara dilakukan agar investor beredia menanamkan modalnya di Indonesia, baik investor dalam negeri maupun investor asing atau luar negeri. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat, dan lapangan kerja akan terbuka luas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada saat sekarang ini untuk dapat berinvestasi tidak harus memiliki modal yang besar, atau orang membeli saham yang jumlahnya besar, atau harus berinvestasi property dengan modal besar, tetapi dengan modal sedikit sudah bisa berinvestasi, terutama bagi pelaku bisnis pemula dengan modal minim sudah dapat berinvestasi.

Sekarang ini banyak kita temui penawaran investasi berbasis aplikasi online. Namun yang harus perlu diperhatikan adalah apakah investasi tersebut legal atau tidak, karena banyak investasi yang ilegal yang tidak mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang memberikan perijinan sekaligus pengawasan terhadap investasi yang ada di Indonesia. Investasi ilegal ini sudah

¹ Sutawijaya & Zulfahm, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018: 53 – 62 “Identifikasi Kecenderungan Persepsi Investasi”

banyak memakan korban baik dari segi jumlah orang yang kena tipu maupun dari segi jumlah modal yang ditanamkan dan tidak kembali.

Persoalan investasi secara online menjadi perhatian banyak pihak dikarenakan investasi secara online disalah gunakan, artinya investasi secara online berkedok penipuan. Tujuan sesungguhnya bukan lagi investasi, melainkan tujuan untuk menipu. Masyarakat dengan mudah dipengaruhi dengan berbagai iming-iming keuntungan yang besar. Mereka tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar dan tidak pernah memikirkan secara serius apakah investasi tersebut mempunyai legalitas atau tidak

Praktek investasi Ilegal yang dalam Bahasa awam disebut investasi bodong atau fiktif dalam menjalankan aksinya selalu menjanjikan keuntungan yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Keuntungan yang ditawarkan sebenarnya tidak masuk akal, apalagi inestasi tersebut jangka pendek. Namun demikian berkat kepiawian dari pelaku investasi illegal dalam merayu investor akhirnya para investor tergiur untuk mengikutinya. Pada akhirnya Investor yang sudah berharap dapat keuntungan yang besar, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Modal yang mereka tanamkan tidak akan pernah kembali.

Para pelaku investasi illegal ini siap untuk memangsa siapa saja dimana saja mencakup masyarakat yang sangat luas tidak dibatasi ruang dan waktu, mereka berkeliaran di dunia maya untuk menawarkan berbagai investasi dengan keuntungan yang besar. Seperti yang dikemukakan oleh Natasha, “Pelaku dapat secara bebas memilih sasarannya, siapapun itu. Pelaku juga dapat menjebak pengguna internet yang ingin menelusuri data di internet, seperti dengan virus.

Selain itu, pelaku tindakan kriminal tersebut juga tidak dapat terdeteksi secara langsung. Biasanya pelaku tersebut menggunakan akun yang sulit untuk dilacak atau akun palsu²:

Orang yang menginvestasikan uangnya berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Dari sekian banyak orang yang menginvestasikan uangnya, beragam pula tujuan dalam berinvestasi. Tujuan utama ingin meraih keuntungan atau paling tidak mempertahankan kekayaan mereka kepada pelaku bisnis, baik berupa perorangan maupun perusahaan, namun tidak semuanya dapat mencapai tujuan tersebut, bahkan banyak dari mereka yang tidak memperoleh keuntungan tetapi malah menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab³

Penipuan dengan berkedok investasi dengan banyak varian atau modusnya, ada yang melalui aplikasi online, ada yang melalui whatsapp, ada yang menggunakan Scam, yaitu tindakan terencana yang bertujuan mendapatkan uang dengan memberikan informasi palsu atau bohong, ada juga menggunakan *Phishing* yaitu mencuri informasi penting kemudian mengarahkan korban untuk masuk ke situs atau halaman palsu untuk dapat menjebakanya.

Berikut ini beberapa macam penipuan investasi : Sistem atau Aplikasi Pembayaran Ilegal. *Equity Crowdfunding Illegal*; Investasi Fisik Tanpa Legalitas OJK. Skema *Ponzi* Berkedok Mining Crypto; *Money Game*; *E-Commerce Referral* Tanpa Izin; dan Penjualan Robot Forex.

Investasi ilegal yang muncul di masyarakat adalah opsi biner (binary option). Skema ini mendadak populer setelah Mubes Polri menetapkan Indra Kesuma alias Indra Kenz yang selama ini dikenal sebagai influencer dengan

² Natasha, Apakah salah teknologi, <https://www.kompasiana.com/natashadevienna/5bbf35e2677ffb090b0a131a/apakah-salah-teknologi?page>, diunduh tanggal 27 Juni 2022

³ Al Vionita Vivin Novarina, " Upaya Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Melalui Sistem Online di Polda DIY" (Skripsi--UNY, Yogyakarta, 2014), Diunduh taggal 28 Juni 2022

sebutan Crazy Rich Medan menjadi tersangka kasus investasi ilegal lewat aplikasi Binomo. Selain Indra Kenz, ada juga Doni Salmanan alias Crazy Rich Bandung yang terciduk karena diduga melakukan penipuan berkedok investasi dengan aplikasi Quotex. Lalu, ada pula skema investasi ilegal dengan aplikasi Triumph dan robot trading Millionaire Prime ⁴”.

Berdasarkan data dari Kominfo tahun 2021 “mengumumkan kasus penipuan online dari ecommerce dan jualan online di media sosial dilaporkan hingga September 2021 sebanyak 115.756 kasus. "Sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo menerima laporan aduan penipuan transaksi online sebanyak 115.756 laporan. Jika dibandingkan dengan angka laporan penipuan online dari tahun 2020 yang berjumlah 167.675 laporan, maka terjadi penurunan jumlah laporan di tahun 2021," kata Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi kepada CNNIndonesia.com melalui pesan teks⁵”

Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat tetap berhati-hati dalam memilih penawaran investasi dan menggunakan pinjaman online mengingat masih ditemukannya 20 investasi ilegal dan 105 pinjaman online yang tidak berizin.

Menurut Satgas Waspada Investasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) “Hingga Maret 2022, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 20 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin, yaitu:

- 9 entitas melakukan money game;
- 3 entitas melakukan kegiatan robot trading tanpa izin;
- 3 entitas melakukan kegiatan perdagangan asset kripto tanpa izin;

⁴<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220422073820-92-788104/melihat-perlindungan-negara-bagi-korban-investasi-ilegal>. Diunduh tanggal 10 Juli 2022

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online> . Diakses tanggal 28 Juni 2022

- 5 entitas lain-lain⁶”.

Satgas yang dibentuk oleh OJK dalam dengan sandi Waspada Investasi dengan melakukan *Cyber Patrol*“ dalam rangka melindungi masyarakat mengatakan :

“Hingga Maret, Satgas kembali menemukan 105 pinjaman online ilegal yang beroperasi menawarkan pinjaman ke masyarakat. Dari temuan tersebut Satgas melalui Kementerian Kominfo langsung melakukan pemblokiran situs dan aplikasi tersebut. Sejak tahun 2018 s.d. Maret 2022 ini Satgas sudah menutup sebanyak 3.889 pinjol Ilegal. Satgas Waspada Investasi mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini dengan terus menerus juga melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar tidak diakses oleh masyarakat⁷”.

Di Kota Malang banyak juga ditemukan investasi ilegal atau fiktif atau oleh masyarakat awan disebut istilah infestasi “ bodong. Polresta Malang Kota menangkap seorang pria asal Tangerang, PA (33) karena melakukan penipuan investasi properti bodong terhadap rekanan bisnisnya dengan menggelapkan uang sekitar Rp1,25 miliar.⁸

Dugaan aksi penipuan berkedok arisan dan investasi online terjadi di Kota Malang. Ada ratusan member yang tertipu, dengan kerugian mencapai Rp 2 miliar. Penipuan arisan dan investasi online bodong itu berlangsung di sebuah grup Whats App bernama Arisan Cuan Malang. Terduga pelaku penipuan adalah admin grup tersebut, yakni NA. Menurut himpunan informasi Kabarmalang.com,

⁶ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-20-Entitas-Investasi-Ilegal-Dan-105-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin.aspx> , diunduh tanggal 28 Juni 2022

⁷ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-20-Entitas-Investasi-Ilegal-Dan-105-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin.aspx>. Di unduh tanggal 28 Juni 2022

⁸ <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/polresta-malang-kota-tangkap-pelaku-penipuan-investa>, di unduh tanggal 28 Juni 2022

sejak hari Senin (28/6) hingga Rabu (30/6) ini sudah ada 12 member yang gelisah. Mereka juga telah mengadukan kasus dugaan penipuan tersebut ke Polresta Malang Kota. Salah satunya adalah seorang mahasiswi berinisial APU, 20, asal Kelurahan Kotalama Kota Malang. Dia mengaku tertipu investasi bodong tersebut sekitar Rp 30 juta. APU mengatakan untuk investasi online ada sekitar 50 orang member. Kemudian, untuk arisan online sekitar 100 hingga 200 member. Untuk kerugian dari total semua member itu. Kalau yang investasi online, ruginya sampai sekitar Rp 1,5 Miliar,” ujar APU kepada wartawan, di Mapolresta Malang Kota, Rabu (30/6)⁹.

Penipuan Investasi ilegal yang terjadi saat ini di Indonesia sudah sangat memprihatinkan kita semua, dan sangat merugikan masyarakat banyak. Investasi pada awalnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi justru sebaliknya yaitu menyengsarakan masyarakat. Masyarakat sendiri karena tergiur dengan iming-iming keuntungan yang sangat besar tanpa berfikir panjang langsung menginvestasikan modalnya. Ujung-ujungnya keuntungan yang diharapkan justru mendatangkan kerugian, karena modalnya tidak akan pernah kembali seperti yang dijanjikan. Perusahaan yang mengelola investasi sebenarnya tidak mempunyai ijin alias ilegal bahkan bisa jadi hanya perusahaan fiktif belaka.

Dalam kenyataannya, investasi online ilegal atau tidak sah atau yang tidak mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan ini tidak satupun yang membawa keuntungan bagi para investornya. Para pelaku investasi ilegal ini juga sulit dilacak karena mereka menggunakan akun palsu. Selain itu alamat yang diberikan

⁹<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-20-Entitas-Investasi-Ilegal-Dan-105-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin.aspx>, diunduh tanggal 28 Juni 2022

jelas sudah dipalsukan pula, Harapan para pelaku investor mendapat keuntungan yang besar tinggal harapan, dan yang terjadi adalah sebaliknya mereka kehilangan uang atau modal yang di investasikan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul : **Perlindungan Hukum Korban Investasi Ilegal Berbasis Aplikasi Online (Studi Dilakukan Di POLRESTA Malang)**



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum korban investasi ilegal berbasis aplikasi online?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam hal ini Polresta Malang dalam rangka melindungi masyarakat dari perbuatan pelaku investasi ilegal berbasis aplikasi online?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan penulis dalam penulisan ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban investasi berbasis aplikasi online.
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam hal ini Polresta Malang dalam rangka upaya mencegah terjadinya penipuan investasi berbasis online.

1.4. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan praktis yang berisi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah secara pratikal atau sebagai alternatif solusi suatu permasalahan terkait dengan investasi ilegal berbasis aplikasi online.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan

1.5.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai penulis adalah Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris berarti penelitian yang melihat pada kenyataan hukum yang berlaku di Indonesia lalu dikaitkan dengan suatu peristiwa konkrit yang terjadi

dalam asyarakat. Antara peraturan hukum dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat terjadi kesenjangan.

1.5.3. Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari Polresta Malang Kota.

b) Data Sekunder

Berupa data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, undang-undang, jurnal ilmiah, inrtnet, pendapat para ahli, karya tulis ilmiah dan berbagai sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan Polresta Malang kota, dalam hal ini bagian Polresta bidang cyber. Sedangkan data sekunder dikumpulkan berdasarkan hasil pengkajian terhadap sumber sumber data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian ini

1.5.5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif analisis, yaitu data-data yang sudah dikumpulkan lalu dianalisis dengan cara mendeskripsikan data dan bahan hukum yang diperoleh dari lapangan berupa rangkaian kata kata sehingga dapat mempunyai makna untuk menjawab permasalahan

1.5.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab, masing –masing Bab terdiri atas sub bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data dan teknik analisis data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini Memuat tentang Pengertian Investasi, Tujuan Investasi, Asas Asas Hukum Investasi, Pengertian Perlindungan Hukum, Bentuk Perlindungan Hukum dan Prinsip Perlindungan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan, Transaksi Elektronik.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini Memuat tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Perlindungan Hukum Investor Ilegal Berbasisi Aplikasi online, Upaya Kepolisian dalam melindungi masyarakat dari kegiatan investasi ilegal dan Solusinya.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.